



# SAMUDERA HUKUM

Editorial Office: Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Jalan Raya Dompok, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia (29100), Phone: (0771) 4500089  
E-mail : [samuderahukum@umrah.ac.id](mailto:samuderahukum@umrah.ac.id), Website: <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/samuderahukum>  
E-ISSN: 2964-6170  
DOI : <https://doi.org/10.31629/samuderahukum.v1i1.5133>

## **Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara**

Rio Vernando Manaronsong<sup>a</sup>, Niaga Pardomuan Harianja<sup>b</sup>, Welgi Martsen<sup>c</sup>

<sup>a,b,c</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, E-mail: [riovernando806@gmail.com](mailto:riovernando806@gmail.com);  
[niagafardomuan@gmail.com](mailto:niagafardomuan@gmail.com); [welgimartsen62@gmail.com](mailto:welgimartsen62@gmail.com)

### **Abstract**

*In criminal law matters, usually, those who commit criminal acts are individuals or certain groups (legal subjects) but it turns out that corporations can also do it. BUMN is a form of corporation that is incorporated. As a business entity, SOEs are inseparable from profit and loss which of course affects the finances of SOEs. Normatively, the financial losses of SOEs are qualified as state financial losses. Then Article 2 paragraph (1) jo. Article 3 of the PTPK Law determines that harming state finances is one of the elements of criminal corruption committed by corporations. This means that the policies of SOEs in developing their business, which if they harm the state's finances, can be subject to corruption. The purpose of this study is to answer two main problems, first, do the losses of SOEs enter the state's financial losses? Then what is the form of criminal liability if SOEs have committed acts of corruption that harm state finances as stipulated in the PTPK Law? To answer this problem, this article uses normative legal research methods with a conceptual approach and laws and regulations. Data sources come from primary, secondary, and tertiary legal materials. The results showed: First, there are still differences of opinion on whether the financial losses of SOEs are included as state financial losses or not. Second, the regulation of criminal liability of SOEs that harm the state's finances can be charged to corporations, administrators, and both jointly.*

**Keyword:** Criminal Liability, BUMN, Corruption.

### **Abstrak**

Dalam persoalan hukum pidana, biasanya yang melakukan tindak pidana adalah perseorangan atau kelompok tertentu (subjek hukum) namun ternyata korporasi juga dapat melakukannya. BUMN adalah salah satu bentuk korporasi yang berbadan hukum. Sebagai entitas bisnis, BUMN tidak terlepas dari untung rugi yang tentunya mempengaruhi keuangan BUMN. Secara normatif kerugian keuangan BUMN dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara. Kemudian Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 UU PTPK menentukan bahwa merugikan keuangan negara adalah salah satu unsur delik pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Artinya kebijakan BUMN dalam pengembangan bisnisnya yang apabila merugikan keuangan negara dapat dikenakan delik tindak pidana korupsi. Tujuan dari

penelitian ini adalah menjawab dua permasalahan utama, pertama, apakah kerugian BUMN masuk ke dalam kerugian keuangan negara? Lalu bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana jika BUMN telah melakukan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU PTPK? Untuk menjawab persoalan tersebut artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Sumber data berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, masih terdapat perbedaan pendapat apakah kerugian keuangan BUMN masuk sebagai kerugian keuangan negara atau tidak. Kedua, pengaturan pertanggungjawaban pidana BUMN yang merugikan keuangan negara dapat dibebankan kepada korporasi, pengurus, dan keduanya secara bersama-sama.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, BUMN, Korupsi

## PENDAHULUAN

Tidak dapat dibantah, korupsi benar-benar bertransformasi menjadi ancaman laten terhadap keberlangsungan negeri ini.<sup>1</sup> Korupsi merupakan penyakit yang telah menginfeksi berbagai sendi-sendi kehidupan masyarakat secara meluas, terorganisir, dan sistematis. Ini mengklasifikasikan korupsi sebagai *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa<sup>2</sup> karena akibat yang ditimbulkan berdampak pada lintas sektor, baik sosial, budaya, politik, hukum, dan tidak terbatas pada pelanggaran atas hak-hak ekonomi masyarakat. Kondisi yang demikian itu telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana dituangkan dalam konsiderans huruf a, bahwa korupsi saat ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial serta ekonomi masyarakat umum. Oleh sebabnya, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang harus ditangani dengan sangat keras. Beberapa publikasi laporan Internasional menunjukkan bahwasanya angka korupsi di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia. Di antara publikasi itu adalah rilis tahunan yang dikeluarkan oleh (TI) *Transparency International* yang berisikan *Corruption Perception Index* atau dialih bahasakan menjadi Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Indeks ini adalah gambaran menyangkut kondisi dan situasi korupsi pada level negara atau teritori.<sup>3</sup> Berdasarkan data rilis tahun 2020, IPK Indonesia berada pada skor 37 dari 100 dan angka ini menunjukkan penurunan ketimbang tahun sebelumnya yang berada pada nilai 40/100. Penurunan ini kemudian menempatkan Indonesia pada urutan 102 dari 180 negara.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Isra Saldi, "Korupsi (Tidak) Ada Matinya," Artikel Kompas, 2019, <https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/11-artikelkompas/200-korupsi-tidak-ada-matinya.html>.

<sup>2</sup> Rifqi S Assegaf, Bani Pamungkas, and Dkk, "Pengadilan Khusus Korupsi: Naskah Akademis Dan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi," 2002, [http://perpustakaan.bldk.mahkamahagung.go.id/index.php?p=show\\_detail&id=1825&keywords=](http://perpustakaan.bldk.mahkamahagung.go.id/index.php?p=show_detail&id=1825&keywords=).

<sup>3</sup> Wawan Heru Suyatmiko, "Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 1 (2021): Hlm.161-78, <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.717>.

<sup>4</sup> Muthia Kusuma, "Skor CPI Turun 3 Poin, Indonesia Masih Dianggap Negara Koruptif," KBR, n.d., <https://kbr.id/01-2021/skor-cpi-turun-3-poin-indonesia-masih-dianggap-negara-koruptif/104698.html>.

Subyek hukum korupsi tidak hanya terletak pada bentuk individu, tetapi juga pada perkembangannya dalam bentuk korporasi. Diakomodirnya korporasi sebagai subjek hukum pidana melegitimasi dapat dibebankannya pertanggungjawaban secara pidana terhadap korporasi.<sup>5</sup> Seperti dikuatkan pendapat Muladi dan Dwidja Priyatno, di dalam *ius constitutum* kita, korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dapat dituntut.<sup>6</sup> Ini tidak terlepas telah diaturnya tindak pidana Perusahaan berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU PTPK, UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan peraturan perundang-undangan khusus lainnya. Sebagai contoh dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK mengatur bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Selanjutnya Pasal 3 UU yang sama juga mengatur:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Contoh perusahaan Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) mendefinisikan BUMN sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan perseorangan negara. Adanya pemisahan kekayaan pada hakikatnya adalah karakteristik dari sebuah badan hukum.<sup>7</sup> Jika ditafsirkan secara sistematis dengan UU PTPK, maka BUMN termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum.

Lebih lanjut UU BUMN mengkategorisasikan BUMN ke dalam dua bentuk utama, yaitu Perseroan Terbatas (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). BUMN Persero adalah BUMN

---

<sup>5</sup> Nur Aripkah, “Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020): Hlm. 367–87.

<sup>6</sup> Hasbullah F Sjawie, L L M SH, and others, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada TIPIKOR*, 2018th ed. (Jakarta: Prenada Media, 2018).

<sup>7</sup> Hendry Julian Noor, “Kerugian Keuangan Negara Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas, Perspektif Hukum Bisnis Dan Tindak Pidana Korupsi” (Universitas Gadjah Mada, 2018).

yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham dan seluruhnya atau paling sedikit lima puluh satu persen (51%) sahamnya dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki tujuan utamanya untuk mendapatkan keuntungan. Berbeda halnya dengan Perum, di mana Negara memiliki seluruh modal BUMN dan tidak terbagi atas saham.

Oleh karena keuangannya yang berasal dari Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka melekat pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan tersebut pada BUMN. Dalam kaitan ini, tidak jarang kebijakan atau keputusan BUMN melalui pengurusnya ternyata membuat keuangan BUMN menjadi merugi yang dimaknai pula sebagai kerugian keuangan negara. Hal ini tidak dapat dipisahkan bahwa di satu sisi BUMN sebagai entitas bisnis yang selalu dilingkupi untung-rugi, sedangkan di sisi lain terdapat penyertaan modal negara di dalamnya. Yang menarik adalah ketika kebijakan bisnis BUMN merugikan keuangannya yang berarti merugikan keuangan negara dapat dipandang telah memenuhi salah satu unsur delik yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 UU PTPK, yakni merugikan keuangan negara. Maka melekat pula pertanggung jawaban pidana di sana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mencoba menjawab dua hal persoalan pokok, yaitu apakah kerugian BUMN masuk ke dalam kerugian keuangan negara? Lalu bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana jika BUMN telah melakukan tindak pidana merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU PTPK? Terhadap pertanyaan kedua, penulis hanya akan berfokus pada BUMN yang berbentuk Persero. Setelah menguraikan rumusan masalah di atas penulis berharap untuk tulisan ini bermanfaat bagi para pembaca, agar para pembaca memahami dengan baik Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Milik Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan sumber penelitian selanjutnya yang relevan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini untuk memecahkan permasalahan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan yurisprudensi untuk menjawab pertanyaan hukum yang relevan. Dalam studi hukum normatif, seringkali hukum dikonsepsikan seperti apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-undangan atau hukum dikonseptualisasikan sebagai aturan tertulis atau norma yang dikategorikan sebagai ukuran perilaku manusia yang dianggap layak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

## **ANALISI DAN PEMBAHASAN**

### **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Membahas tentang korporasi tentunya tidak dapat dipisahkan dengan lapangan hukum perdata. Sebab terminologi yang berkaitan erat dengan korporasi adalah badan

hukum (*rechtspersoon*) dan badan hukum bahasan dalam hukum perdata.<sup>8</sup> Setiawan mendefinisikan badan hukum sebagai badan atau organisasi yang terdiri atas sekumpulan individu manusia yang membangun kolektifitas dengan tujuan tertentu dan memiliki kekayaan tertentu.<sup>9</sup>

*Black Law Dictionary* menjelaskan bahwa korporasi dalam Bahasa Inggris diistilahkan dengan *corporation* ialah “*an artificial person or legal entity created by or under the authority of the laws of a state or nation, composed, in some rare instances, of a single person and his successors, being the incumbents of a particular office, but ordinarily consisting of an association of numerous individuals, ...*” Kemudian Kamus Hukum mengartikan korporasi sebagai badan hukum atau gabungan dari beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar; kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.

Jika ditelaah secara teoretik, maka unsur-unsur korporasi adalah:

- a. Mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pemiliknya.
- b. Memiliki tujuan yang hendak dicapai bersama.
- c. Terdapat pengurus yang dijalankan secara teratur.
- d. Mempunyai hak dan kewajiban layaknya subjek hukum perorangan (*natuurlijk persoon*).

Sebelum jauh dibahas pertanggungjawaban korporasi dalam kacamata hukum pidana, perlu di paparkan terlebih dahulu konsep pertanggungjawaban korporasi secara teori. Paling tidak ada 5 (lima) teori pertanggungjawaban korporasi yang dikenal dewasa ini.<sup>10</sup>

Pertama, pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa ada kesalahan (*liability without fault*). Teori ini dimaksudkan sebagai penanggulangan tindak pidana kesejahteraan masyarakat, yang mana jika terjadi pelanggaran hanya dikenakan pemidanaan ringan berupa pidana denda.<sup>11</sup> Kedua, pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) terjadi manakala pegawai korporasi atau agen perusahaan bertindak dalam ranah pekerjaannya dengan maksud untuk menguntungkan korporasi melakukan suatu kejahatan, maka perusahaan dapat dibebani tanggung jawab pidana sebagai pengganti dari agen atau pekerja tadi.<sup>12</sup> Ketiga, teori identifikasi terjadi jika seseorang yang cukup tinggi jabatannya dalam struktur korporasi lalu mewakili korporasi melakukan suatu kejahatan dalam bidang jabatannya, maka perbuatan dan niat orang itu dapat dihubungkan dengan korporasi. Perusahaan dapat diidentifikasi dan secara langsung dimintai pertanggungjawaban melalui tindakan ini.<sup>13</sup>

---

<sup>8</sup> Rony Saputra, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Terkait Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK),” *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 2 (2015): 269–88, <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

<sup>9</sup> Roni Saputra, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK),” *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 2 (2015): 95573.

<sup>10</sup> Fakhri Arindra Zaki, “Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Korupsi,” *Jurist-Diction* 1, no. 2 (2018): 517–536.

<sup>11</sup> Sjawie, SH, and others, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada TIPIKOR*.

<sup>12</sup> Kariawan Barus, “Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH),” 2011, 93.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Lalu teori keempat, teori pelaku fungsional merupakan perbuatan orang internal korporasi, maka dianggap sebagai perbuatan korporasi bersangkutan. Dalam melakukan fungsi dan tugasnya yang masih dalam lingkup kewenangan korporasi dan tindakan orang tersebut secara umum dipandang sebagai tindakan korporasi yang di mana perbuatan fisik dari yang sebenarnya melakukan atau membuatnya menghasilkan perbuatan fungsional berpengaruh terhadap yang lain.<sup>14</sup> Kelima, teori agregasi. Menurut teori ini, tindak pidana tidak hanya bisa dilakukan atau diketahui oleh individu saja.<sup>15</sup> Oleh karena itu, perlu mengumpulkan semua tindakan dan niat dari beberapa orang yang relevan dalam korporasi tersebut, untuk menjamin apakah keseluruhan tindakan mereka akan merupakan suatu kejahatan atau samadengan apabila perbuatan dan niat itu dilakukan oleh individu.

Mengenai pertanggungjawaban pidana oleh korporasi dalam lapangan hukum pidana bahasan akan merujuk pada kriteria apa saja yang dapat menentukan kemampuan korporasi tersebut bertanggung jawab selaku subjek hukum pidana. Hal ini mengingat korporasi berbeda dengan individu manusia yang memiliki sifat alamiah.<sup>16</sup> *Rolling* seperti dikutip “Mahmud Mulyadi mengatakan badan hukum dapat dipidanakan, jika perbuatan yang dilarang tersebut dipertanggungjawabkan kepada badan hukum dilakukan dalam rangka tugas dan pencapaian tujuan dari korporasi itu sendiri”. Ia menambahkan kriteria itu didasarkan pada delik fungsional. Terhadap delik ini, Mulyadi dan Surbakti menerangkan bahwa delik fungsional berasal dari ruang lingkup atau suasana sosial-ekonomi di mana dicantumkan syarat-syarat bagaimana aktivitas sosial atau ekonomi tertentu harus dilaksanakan dan terarah atau ditujukan pada kelompok-kelompok fungsionaris tertentu.<sup>17</sup>

Diawal sempat disinggung bahwa korporasi mulanya berada di ranah hukum perdata, namun Reksodiputro menegaskan hal itu dapat diambil alih menuju ranah hukum pidana. Dasar argumentasinya adalah bahwa badan hukum juga menyelenggarakan berbagai aktivitas yang dapat dipertanggungjawabkan meski secara praktikal, kegiatan itu tetap dilakukan oleh pengurusnya. Artinya setiap tindakan pengurusnya tidak mewakili dirinya sendiri, melainkan mewakili hak atau kewenangan badan hukum. Oleh karenanya, badan hukum tidak dapat meloloskan diri dari kesalahan meski kesalahan itu dilakukan oleh pengurusnya. Cara berpikir inilah yang dapat diambil alih ke hukum pidana,<sup>18</sup> sepanjang kesalahan itu masuk ke dalam delik-delik yang diatur dalam lingkup hukum pidana.

Perkembangannya, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam beberapa model, yaitu pengurus korporasi sebagai penanggungjawab dan pembuat; Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus korporasi yang bertanggung jawab; dan Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan juga sebagai yang bertanggung jawab. Namun seiring perkembangan ilmu hukum, muncul model keempat yaitu pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga keduanya yang harus memikul tanggung jawab pidana.

---

<sup>14</sup> Fakhri Arindra Zaki, *Op.cit.*, Hlm. 264

<sup>15</sup> Kariawan Barus, *loc.cit.*, Hlm. 93.

<sup>16</sup> Elly Syafitri Harahap, “Asas Strict Liability Dan Asas Vicarious Liability Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Jurnal Mahupiki* 53, no. 9 (2014): 1-25, <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/7452/3159>.

<sup>17</sup> Mahmud Mulyadi and Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi* (Sofmedia, 2010): Hlm. 46.

<sup>18</sup> *Ibid.*

## Kerugian Keuangan BUMN Dalam Kerangka Kerugian Keuangan Negara

Untuk sampai pada jawaban apakah kerugian keuangan BUMN merupakan kerugian keuangan negara ataukah tidak, maka yang perlu dijawab terlebih dahulu apakah keuangan BUMN sama dengan keuangan negara? Menurut Dian Puji Situpang, penafsiran terhadap keuangan negara terbagi menjadi 3 bagian,<sup>19</sup> yaitu *pertama*, keuangan negara ditafsirkan secara sempit. Penafsiran tersebut mengacu pada bunyi Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 sebelum amandemen. *Kedua*, penafsiran secara luas. Bahwa pertanggungjawaban keuangan negara tidak hanya pada APBN dan APBD tetapi juga pada keuangan unit-unit usaha negara hingga yang kecil sekalipun. *Ketiga*, penafsiran ketiga menggunakan pendekatan yang sistematis dan teleologis. Penafsiran ini memandang keuangan negara berdasarkan tujuan dan fungsi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup>

Secara yuridis, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) menjelaskan “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”<sup>21</sup> Undang-Undang BUMN menggariskan secara eksplisit juga bahwa keuangan BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam kerangka keuangan BUMN berasal dari kekayaan yang dipisahkan itulah kemudian muncul dua pandangan besar yang saling diametral, yakni pandangan yang memasukkan keuangan BUMN menjadi keuangan negara dan pandangan yang memisahkan keuangan BUMN dari keuangan negara.

Pertama, pandangan keuangan BUMN masuk dalam rezim keuangan negara dapat dilihat dari keterhubungan antarperaturan yang mengatur perihal kekayaan negara. Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara menegaskan “kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.” Dari pengertian ini tampak bahwa pasal tersebut telah memasukkan keuangan BUMN menjadi keuangan negara, sekalipun BUMN merupakan badan hukum dengan ciri memiliki kekayaan yang terpisah dari pendiri/pemilikinya. Sebagaimana telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-IX/2013 yang dalam putusan akhirnya mengukuhkan status kekayaan negara yang bersumber dari keuangan negara dan dipisahkan dari APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal di BUMN tetap menjadi bagian dari rezim keuangan negara.<sup>22</sup>

Kedua, pandangan yang memisahkan keuangan BUMN dengan rezim keuangan negara. Pandangan ini tidak terlepas dari hakikat BUMN sebagai entitas bisnis yang berbadan hukum. Sebagai entitas usaha, BUMN harus diselenggarakan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Menurut Erman Rajagukguk, “karakteristik badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan perusahaan dan pemiliknya.” Lebih jelasnya badan

<sup>19</sup> Dian Puji N Simatupang, *Determinasi Kebijakan Anggaran Negara Indonesia: Studi Yuridis* (Papas Sinar Sinanti, 2005): Hlm. 50-51.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

<sup>22</sup> W Riawan Tjandra, “Pemisahan Kekayaan Negara Dari BUMN,” BPK RI, 2014, <https://www.bpk.go.id/news/pemisahan-kekayaan-negara-di-bumn>.

hukum yang berbentuk Persero memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan Direksi (sebagai pengurus), Komisaris (sebagai pengawas), dan Pemegang Saham (sebagai pemilik).<sup>23</sup> Ia mengatakan wujud dari kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN secara fisik adalah saham yang dipegang oleh negara, bukan harta kekayaan BUMN tersebut. Senada dengan itu, Ridwan Khairandy berpendapat ketika kekayaan negara telah disertakan kepada BUMN melalui mekanisme kekayaan yang dipisahkan, maka konsekuensi logis-yuridisnya adalah modal tersebut sudah menjadi kekayaan BUMN bukan lagi kekayaan negara.<sup>24</sup>

Perbedaan ini kemudian berdampak pada cara pandang apakah kerugian BUMN juga termasuk dalam kerugian negara. Terhadap hal ini banyak pendapat ahli yang silang pendapat dalam menjabarkannya. Untuk mereka yang cenderung menggunakan pendekatan positivis akan memasukkan kerugian BUMN sebagai kerugian negara. Sebab pendekatan yang digunakan adalah keterhubungan antarnorma hukum di dalam satu UU dengan UU lainnya, di samping kental juga aroma penafsiran gramatikal seperti yang terjadi dalam putusan MK No. 48/PUU-IX/2013 dan 62/PUU-IX/2013.

Logika di atas menjadi kacau apabila terjadi suatu tindak pidana manakala kerugian BUMN adalah kerugian negara di satu sisi keuangan BUMN adalah keuangan negara dan di sisi lain Kejaksaan merupakan perpanjangan tangan negara untuk menegakkan hukum melalui penuntutan. Sedikit aneh jika dimaknai pula negara melakukan penuntutan pada dirinya sendiri atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh dirinya sendiri pula, tentu *conflict of interest* akan terjadi dalam penanganannya kelak. Semakin terjadi *fallacy of logic*, apabila BUMN terbukti bersalah dan kemudian mengharuskan membayar denda. Dalam terminologi ini, negara lah yang harus membayarkan, *fallacy*-nya adalah denda itu dibayarkan ke kas negara, dalam arti kembali lagi kepada negara yang tadinya dibebankan membayar denda seperti sebuah siklus. Tentu hal ini tidak sejalan dengan logika pembedaan yang semestinya dalam hukum pidana.

Erman Rajagukguk mengatakan, andai kata terjadi kerugian dalam aktivitas bisnis BUMN tidak serta-merta itu adalah kerugian negara. Argumentasinya didasarkan pada doktrin *business judgments rule* yang menetapkan bahwa Direksi sebuah perusahaan tidak bertanggung jawab untuk kerugian yang timbul dari sebuah tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan tersebut didasarkan kepada itikad baik dan hati-hati.<sup>25</sup> Prinsip ini mencerminkan asumsi bahwa pengadilan tidak dapat membuat kepastian yang lebih baik dalam bidang bisnis daripada Direksi.

Tulisan Ahmad Mulyani secara komprehensif membahas terkait perdebatan ini dengan melihat konstruksi hukum tentang kerugian BUMN dalam beberapa undang-undang yang mengatur.<sup>26</sup> UU itu di antaranya BUMN, UU Perbendaharaan Negara, UU PT, UU Keuangan Negara, dan UU PTPK. Argumennya secara tegas memisahkan antara kerugian keuangan

---

<sup>23</sup> Erman Rajagukguk, "Pengertian Keuangan Negara Dan Kerugian Negara," *Makalah Disampaikan Pada Diskusi Publik "Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi"*, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta (2006).

<sup>24</sup> Ridwan Khairandy, "Korupsi Di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian Atas Makna Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dan Keuangan Negara," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 1 (2009): 73-87, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art5>.

<sup>25</sup> Erman Rajagukguk, *op.cit*

<sup>26</sup> Ahmad Mahyani, "Tanggung Jawab Pidana Direksi BUMN Yang Merugi," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 1 (2019): 3-6.

BUMN dengan kerugian negara. Lebih lanjut dikatakan kerugian pada BUMN Persero tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian negara yang didefinisikan dalam UU PTPK, akan tetapi lebih tepat dikategorikan sebagai kerugian BUMN Persero.

Terhadap problematika ini, Rajagukguk memberi jalan keluar, bahwa terdapat tiga syarat agar peraturan perundang-undangan mendorong jalannya perekonomian negara, yaitu *predictability*, *stability*, dan *fairness*.<sup>27</sup> Secara lengkap pandangannya penulis kutip seluruhnya sebagai berikut:

1. Hukum dan penegakannya harus mampu memberikan *predictability* atau kepastian. Beberapa peraturan perundang-undangan administrasi ditafsirkan tergantung siapa yang membacanya, sehingga menimbulkan ketidakpastian bahkan kekhawatiran di kalangan pelaku ekonomi.
2. Hukum sebagai sumber hukum harus mampu menciptakan *stabilitas* (stabilitas) yang dapat menampung konflik kepentingan dalam masyarakat. Kepedulian terhadap pemberantasan korupsi dan kepedulian terhadap kepastian hukum.
3. Hukum sebagai sumber hukum harus mampu menghasilkan *fairness* (keadilan). Beberapa undang-undang dan keputusan administratifnya serta penerapannya tidak membawa keadilan.

### **Pertanggungjawaban Pidana BUMN Persero Atas Tindak Pidana Merugikan Keuangan Negara**

Ancaman atas tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi (BUMN) telah ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) "...secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi..." dan Pasal 3 UU PTPK berbunyi "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan..."

Lebih lanjut dikatakan Yos Johan Utama, perbuatan merugikan keuangan negara sebagai tindak pidana maka prinsip yang menjadi tolak ukurnya adalah "adanya perbuatan formal melanggar hukum" dan adanya akibat materiil terjadi kerugian keuangan negara yang *actual loss* yang dapat dihitung dengan nilai uang.<sup>28</sup> Hendry secara lebih komprehensif mengemukakan, perbuatan BUMN dikatakan memenuhi undur kedua pasal tersebut apabila terpenuhinya beberapa unsur berikut: *Pertama*, harus merupakan suatu perbuatan tercela (terdapat kesalahan). *Kedua*, harus bersifat "melawan hukum". *Ketiga*, harus memenuhi unsur delik. *Keempat*, harus menimbulkan kerugian keuangan negara (harus dapat dilakukan perhitungan secara pasti dan dilakukan oleh lembaga yang berwenang). *Kelima*, harus ada hubungan secara kausalitas dengan terjadinya kerugian keuangan negara tersebut. *Ketujuh*, harus ada atau keuntungan pribadi (secara tidak sah atau tidak seharusnya) yang diperoleh oleh pembuat perbuatan. *Kedelapan*, perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan dengan sengaja.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Erman Rajagukguk, *op.cit.*

<sup>28</sup> Yos Johan Utama, *Memahami Dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang* (Yogyakarta: Thafamedia, 2015), hal. 62-63.

<sup>29</sup> Henry Donald Lumban Toruan, "Tindak Pidana Korupsi Direksi Perseroan BumN Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara," *Jurnal Hukum:To-Ra* 1, no. 1 (2015): 29-39, <https://doi.org/10.33541/tora.v1i1.1092>.

Dengan paradigma kerugian BUMN adalah *state loss* maka keterpenuhan setiap unsur di atas akan secara otomatis menjadikan transaksi BUMN yang merugikan keuangan negara sebagai tindak pidana korupsi. Meskipun UU PT sebenarnya telah menegaskan bahwa untuk mengetahui apakah BUMN tersebut mengalami untung ataukah rugi, harus dengan melihat transaksinya selama setahun pada tahun tersebut.<sup>30</sup> Kemudian, jika melihat pada seluruh rumusan tindak pidana yang terdapat dalam UU PTPK dan dihubungkan dengan subjek hukum korporasi (termasuk BUMN), maka tidak semua jenis tindak pidana korupsi yang dapat dialamatkan kepada korporasi. Ketentuan yang dapat dikenakan hanya Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 UU PTPK.

Pertanggungjawaban BUMN dalam kaitannya delik merugikan keuangan negara harus dipandang dalam konstruksi Pasal 20 UU PTPK yang mengatur bahwa:

1. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
2. Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
5. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Berdasarkan rumusan tersebut, gambaran yang didapatkan adalah tindak pidana korupsi oleh BUMN bilamana kejahatan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keterkaitan kerja, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut atas kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan baik secara individu atau kolektif. Selain itu, tampak bahwa beban pertanggungjawaban pidana korporasi terletak pada korporasi itu sendiri atau pengurusnya, bahkan dapat pula keduanya. Hal ini dapat dipahami berdasarkan frasa “penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”, yang merupakan delik bersifat kumulatif-alternatif. Terhadap hal ini Parameshwara mengatakan, kendatipun korporasi tidak memiliki fisik layaknya *natuurlijk person*, namun petanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi itu sendiri. Namun ia membatasi, bahwa pertanggungjawaban yang ditujukan terhadap korporasi sebagai badan

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 32.

hukum berupa pidana denda atas segala keuntungan yang diperoleh dari hasil tindak pidana dan penjatuhan pidana berupa pencabutan izin Perseroan.<sup>31</sup>

Secara teoretik, model pertanggungjawaban BUMN atas kerugian negara akibat perbantuan pidana korupsi dapat bersandar pada pandangan Muladi dan Priyatno yaitu: a. Pengurus sebagai pembuat dan dia yang bertanggung jawab; b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab; dan c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab. Terhadap model pertama sejalan dengan konsensus umum para akademisi hukum terhadap asas *universitas delinquere non protest*. Asas ini mengatakan badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Lebih tegas lagi disebut dalam penjelasan *Memorie van Toelichting* atas Pasal 59 KUHP, bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia.

Namun mengikuti konstruksi rumusan Pasal 20 ayat (1) UU PTPK, maka terdapat tiga alternatif pihak yang dapat bertanggung jawab, korporasi dalam hal ini BUMN, pengurus BUMN, dan keduanya, baik BUMN sebagai korporasi maupun pengurusnya. Poin pertama dan kedua inilah yang masuk dalam model Muladi dan Priyatno yang kedua dan ketiga. Namun poin “kedua-duanya bertanggung jawab” adalah paradigma baru sejalan dengan perkembangan kejahatan korporasi. Harus diakui bahwa memang BUMN kerap kali dijadikan tempat transaksi serta negosiasi kepentingan politik antara sesama pengusaha yang membahayakan keselamatan keuangan negara.<sup>32</sup> Faktanya, tidak sedikit kasus korupsi yang terjadi di tubuh BUMN. Hendry Julian Noor mencontohkannya dengan kasus proyek Hambalang yang diduga menyeret nama PT. Adhi Karya, yang kemudian diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus lainnya adalah penetapan status tersangka oleh KPK terhadap Emirsyah Satar yang merupakan eks-Direktur Utama PT. Garuda Indonesia.

Beda halnya jika berpegang pada prinsip BUMN sebagai badan hukum yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. UU ini lebih menempatkan pertanggungjawaban korporasi pada Direksi, sesuai dengan peranannya yang menjadi penanggungjawab apabila penyelenggaraan korporasi mengalami kerugian. Pasal 97 UU tentang PT menegaskan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan korporasi, dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Pada ayat (3) dikatakan setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Dalam hal Direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih maka tanggung jawab dilaksanakan secara tanggung renteng.<sup>33</sup> Sesuai dengan ayat (5) nya, maka tanggung jawab tersebut hanya dapat dimintakan apabila Direksi tidak dapat membuktikan bahwa:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

---

<sup>31</sup> Mahmud Mulyadi and Feri Antoni Surbakti., *op.cit.*, Hlm. 52

<sup>32</sup> Hendri Julian Noor, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas, Perspektif Hukum Bisnis Dan Tindak Pidana Korupsi* (Fakultas Hukum UGM, 2018).

<sup>33</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Kembali pada ketentuan Pasal 20 Undang-Undang PTPK, Rony Saputra berpandangan adanya alternatif korporasi dan pengurusnya dapat dituntut secara bersamaan adalah tidak tepat. Ia menambahkan bahwa:

Pengurus adalah representasi dari korporasi sehingga jika pengurus didakwa atas tindak korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka pengurus tersebut harus dipandang sebagai korporasi bukan pengurus selaku individu, sehingga dengan demikian menurut penulis akan sangat janggal apabila pengurus dan korporasi dituntut dan dimintakan pertanggungjawaban secara bersamaan terkait dengan satu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi.<sup>34</sup>

Memang sangat ambigu, ketika BUMN Persero merugikan keuangan negara yang unsur-unsurnya telah terpenuhi misalnya, kemudian telah naik status menjadi terdakwa dan dibawa ke hadapan pengadilan, pertanyaan yang muncul siapa yang dibawa? BUMN yang hakikatnya tidak memiliki fisik itu atau pengurusnya yang menjadi wakil dari BUMN tersebut. Meskipun Pasal 20 ayat (7) telah membatasi pidana pokoknya dapat dikenakan denda. Sanksi lain yang juga dapat dikenakan pada BUMN adalah dari aspek perdata dan administrasi.<sup>35</sup> Akan tetapi pertanggungjawaban pidana BUMN yang merugikan keuangan negara tentunya tidak dapat dilihat hanya dalam arti sanksi yang didapatkan, tetapi bagaimana *due process of law* yang ada terpenuhi. Dalam kaitan ini sejatinya masih terdapat ketidakpastian bagaimana BUMN dituntut atas delik merugikan keuangan negara berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Itulah sebabnya perlu kiranya perubahan beberapa aturan perundang-undangan agar aparaturnya atau penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dapat semakin kuat landasannya.<sup>36</sup>

## SIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, maka artikel ini dapat menyimpulkan bahwa *Pertama*, terdapat dua kutub utama dalam memaknai kerugian BUMN dalam kacamata kerugian keuangan negara. Pihak yang lebih menggunakan legalitas dan penafsiran gramatikal cenderung memasukkan kerugian BUMN sebagai kerugian keuangan negara. Di sisi lain jika bersandar pada prinsip BUMN sebagai badan hukum yang tunduk pada UU PT dan UU BUMN, maka memasukkan kerugian BUMN sebagai kerugian keuangan negara adalah *fallacy of logic*. Pandangan inilah yang menjadi diametral dari pihak pertama.

*Kedua*, pertanggungjawaban pidana BUMN yang memenuhi delik merugikan keuangan negara sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, dapat terjadi dalam beberapa model. Hal ini sebenarnya telah pula dituangkan dalam Pasal 20 ayat (1), yaitu korporasi dalam hal ini BUMN sendiri, pengurus (pengurus BUMN), dan kedua-duanya secara bersama-sama. Namun melihat proses yang akan dijalani, tidak mungkin korporasi

<sup>34</sup> Saputra, *Op.cit*, hal. 285.

<sup>35</sup> Hendra Karianga, "Pertanggungjawaban Kerugian Negara Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah," *EDUKASI: Jurnal Pendidikan* 16, no. 1 (2018): Hlm.29-47.

<sup>36</sup> Erman Rajagukguk, *Op.cit*, hal. 17.

dapat dihadapkan pada persidangan, sehingga hanya pengurus lah yang dihadapkan untuk mewakili. Sebab, BUMN tidak memiliki fisik. Sebab itu diperlukan peninjauan ulang supaya tidak muncul kerancuan dan kesusahan jika pelakunya adalah Badan Usaha Milik Negara

## DAFTAR PUSTAKA

- Aripkah, Nur. "Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020).
- Assegaf, Rifqi S, Bani Pamungkas, and Dkk. "Pengadilan Khusus Korupsi: Naskah Akademis Dan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi," 2002. [http://perpustakaan.bldk.mahkamahagung.go.id/index.php?p=show\\_detail&id=1825&keywords=](http://perpustakaan.bldk.mahkamahagung.go.id/index.php?p=show_detail&id=1825&keywords=).
- Barus, Kariawan. "Analisis Yuridis Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)," 2011,
- Harahap, Elly Syafitri. "Asas Strict Liability Dan Asas Vicarious Liability Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Mahupiki* 53, no. 9 (2014). <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/7452/3159>.
- Khairandy, Ridwan. "Korupsi Di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian Atas Makna Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dan Keuangan Negara." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 1 (2009). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art5>.
- Kusuma, Muthia. "Skor CPI Turun 3 Poin, Indonesia Masih Dianggap Negara Koruptif." KBR, [https://kbr.id/012021/skor\\_cpi\\_turun\\_3\\_poin\\_indonesia\\_masih\\_dianggap\\_negara\\_koruptif/104698.html](https://kbr.id/012021/skor_cpi_turun_3_poin_indonesia_masih_dianggap_negara_koruptif/104698.html).
- Lumban Toruan, Henry Donald. "Tindak Pidana Korupsi Direksi Perseroan Bumn Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara." *Jurnal Hukum:To-Ra* 1, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.33541/tora.v1i1.1092>.
- Mulyadi, Mahmud, and Feri Antoni Surbakti. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Sofmedia, 2010.
- Noor, Hendri Julian. *Kerugian Keuangan Negara Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas, Perspektif Hukum Bisnis Dan Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum UGM, 2018.
- Noor, Hendry Julian. "Kerugian Keuangan Negara Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas, Perspektif Hukum Bisnis Dan Tindak Pidana Korupsi." Universitas Gadjah Mada, 2018.
- Rajagukguk, Erman. "Pengertian Keuangan Negara Dan Kerugian Negara." *Makalah Disampaikan Pada Diskusi Publik "Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi", Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta* 26 (2006).
- Saldi, Isra. "Korupsi (Tidak) Ada Matinya." Artikel Kompas, 2019. <https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/11-artikelkompas/200-korupsi-tidak-ada-matinya.html>.
- Saputra, Roni. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

- (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)." *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 2 (2015).
- Saputra, Rony. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Terkait Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)." *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 2 (2015). <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Simatupang, Dian Puji N. *Determinasi Kebijakan Anggaran Negara Indonesia: Studi Yuridis*. Papas Sinar Sinanti, 2005.
- Sjawie, Hasbullah F, L L M SH, and others. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada TIPIKOR*. 2018th ed. jakart: Prenada Media, 2018.
- Suyatmiko, Wawan Heru. "Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.717>.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," W Riawan Tjandra. "Pemisahan Kekayaan Negara Dari BUMN." BPK RI, 2014. <https://www.bpk.go.id/news/pemisahan-kekayaan-negara-di-bumn>.
- Zaki, Fakhri Arindra. "Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Korupsi." *Jurist-Diction* 1, no. 2 (2018).